



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN UMUM TRANS SARBAGITA
DI PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Tarif Penumpang Angkutan Umum Trans SARBAGITA di Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 1 Tahun 2009 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Angkutan Umum Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN UMUM TRANS SARBAGITA DI PROVINSI BALI.

Pasal 1

- (1) Menetapkan Tarif Penumpang Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Umum Trans-SARBAGITA di Provinsi Bali
- (2) Tarif Penumpang Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Tarif Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sudah termasuk Iuran Wajib Asuransi Kecelakaan Penumpang Jasa Raharja.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Tarif Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan umum sesuai Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali wajib melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tarif Penumpang Angkutan Umum Trans SARBAGITA, serta berwenang dalam memberikan sanksi atas pelanggaran/penyimpangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 11 April 2011

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 11 April 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I MADE JENDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2011 NOMOR 10

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 11 APRIL 2011 NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN UMUM TRANS SARBAGITA
DI PROVINSI BALI

Tarif Penumpang Angkutan Umum Trans SARBAGITA di Provinsi Bali.

No.	Trayek / Jurusan	Jarak (Km)	Tarif Jarak		Asuransi Jasa Raharja (Rp)	Jumlah Tarif Dibulatkan	
			Batas Atas (Rp)	Batas Bawah (Rp)		Dewasa (Rp)	Pelajar/ Mahasiswa (Rp)
1.	Kota-Garuda Wisnu Kencana (GWK)	22.1	3,484.00	1,742.00	60.00	3,500.00	2,500.00
2.	Batubulan-Nusa Dua Via SP Kuta	34.4	3,401.00	1,700.00	60.00	3,500.00	2,500.00
3.	Tegal-Bandara Ngurah Rai	12.9	2,981.00	1,490.00	60.00	3,000.00	2,000.00

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA